



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Jalan KH. Abdullah Bin Nuh Telp (0263) 272139 Faks (0263) 272110 Cianjur - 43211

## R I S A L A H RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 174.4.1 / 4 / DPRD

### **I. WAKTU DAN TEMPAT :**

H a r i : Jum'at  
Tanggal : 30 April 2021  
Pukul : 14.00 WIB. s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Badan Musyawarah  
Acara : 1. Tindak Lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-1036 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Cianjur.  
2. Lain-lain.

### **II. PESERTA RAPAT :**

- A. Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Kab. Cianjur.
- B. Asisten Daerah Kab. Cianjur beserta jajarannya.
- C. Sekretaris DPRD Kab. Cianjur beserta jajarannya.

### **III. PELAKSANAAN RAPAT :**

Rapat Badan Musyawarah dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, H. Wilman Singawinata. Dan Rapat dimulai pada pukul 14.00 WIB, rapat dibuka setelah ada laporan dari Sekretaris DPRD bahwa Anggota Badan Musyawarah DPRD yang ada dan menandatangani daftar hadir sebanyak 14 orang dari 23 orang, rapat dimulai dan dengan diawali ucapan "**Bismillahirrohmanirrohim**" Rapat Badan Musyawarah dibuka oleh Pimpinan Rapat.

Kemudian Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa agenda rapat hari ini adalah Pembahasan Mengenai Tindak Lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-1036 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Cianjur dan Lain-lain.

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan susunan acara sebagai berikut :

1. Pembukaan.
2. Penjelasan Eksekutif.
3. Tanggapan Badan Musyawarah.
4. Kesimpulan.
5. Penutup.

Setelah Pimpinan Rapat menyampaikan susunan acara dan disetujui oleh seluruh anggota Badan Musyawarah, Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Pihak Eksekutif untuk menjelaskan terkait Tindak Lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-1036 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Cianjur.

Pihak Eksekutif dalam hal ini Sekretaris Inspektorat Daerah Kab. Cianjur menjelaskan bahwa seharusnya yang menjelaskan disini adalah Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan. Dikarenakan beliau tidak dapat hadir dalam rapat ini sehingga saya akan menjelaskan terkait Tindak Lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-1036 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Cianjur. Terkait tindak lanjut surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut, beliau menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan rapat Paripurna tentang Pengumuman Usulan Pengangkatan dan Pengesahan Wakil Bupati menjadi Bupati Cianjur serta Pemberhentian Wakil Bupati Cianjur harus segera dilaksanakan. Berdasarkan surat tersebut paling lambat harus dilaksanakan tanggal 11 Mei 2021. Namun dalam rapat ini, kami tidak dapat mengusulkan terkait pelaksanaan rapat paripurna tersebut, karena kami harus melapor terlebih dahulu kepada Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan.

Selanjutnya anggota Badan Musyawarah menanggapi bahwa terkait undangan rapat badan musyawarah, seharusnya pihak yang membidangi dalam pokok pembahasan harus dan wajib hadir dalam rapat ini. Sehingga, pembahasan dan pelaksanaan rapat badan musyawarah akan lebih efektif untuk menghasilkan keputusan dalam hal ini penentuan jadwal pelaksanaan rapat Paripurna tentang Pengumuman Usulan Pengangkatan dan Pengesahan Wakil Bupati menjadi Bupati Cianjur serta Pemberhentian Wakil Bupati Cianjur. Dan beliau menjelaskan juga bahwa terkait pelaksanaan teknis undangan rapat harus diusulkan untuk diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Dalam pembahasan lain-lain dibahas mengenai Usulan Penambahan Peraturan Daerah (PERDA) untuk dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2021. Pimpinan Rapat menjelaskan terkait rincian usulan Peraturan Daerah tersebut sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2021 – 2026.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan.

Anggota Badan Musyawarah menanggapi bahwa terkait usulan penambahan Peraturan Daerah ke dalam PROPEMPERDA Tahun 2021 dari Pihak Eksekutif harus berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Sehingga, Badan Musyawarah tidak serta merta dapat

menerima usulan tersebut. Dan Anggota Badan Musyawarah mengusulkan untuk *menschors* rapat dikarenakan Pihak Eksekutif yang membidangi pembahasan hari ini tidak hadir.

Selanjutnya Pimpinan Rapat *menschors* rapat pada pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 20.30 WIB.

Pimpinan Rapat mencabut *schors* dan melanjutkan rapat badan musyawarah pada pukul 21.00 WIB.

Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Pihak Eksekutif untuk menjelaskan terkait Tindak Lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-1036 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Cianjur.

Pihak Eksekutif dalam hal ini Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan menjelaskan bahwa terkait Tindak Lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-1036 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Cianjur, beliau mengusulkan untuk pelaksanaan Rapat Paripurna tentang Usulan Pengangkatan dan Pengesahan Wakil Bupati Cianjur Menjadi Bupati Cianjur Sisa Masa Jabatan Tahun 2016 - 2021 dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Cianjur Masa Jabatan Tahun 2016 - 2021 dapat dilaksanakan pada hari senin 3 Mei 2021. Karena semua proses mekanisme untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sudah kami tempuh berdasarkan peraturan perundang undangan, sehingga kegiatan tersebut kami mengusulkan harus segera dilaksanakan.

Pimpinan Rapat dan Anggota Badan Musyawarah menyetujui terkait pelaksanaan Rapat Paripurna tentang Usulan Pengangkatan dan Pengesahan Wakil Bupati Cianjur Menjadi Bupati Cianjur Sisa Masa Jabatan Tahun 2016 - 2021 dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Cianjur Masa Jabatan Tahun 2016 - 2021 dijadwalkan dan dilaksanakan pada hari senin 3 Mei 2021. Sehingga kegiatan Reses yang sebelumnya dijadwalkan pada tanggal 3 - 10 Mei 2021 berubah menjadi tanggal 4 - 11 Mei 2021.

Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Pihak Eksekutif untuk menjelaskan terkait Usulan Penambahan Peraturan Daerah (PERDA) untuk dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2021.

Pihak Eksekutif menjelaskan bahwa terkait Usulan Penambahan Peraturan Daerah (PERDA) untuk dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2021, untuk usulan Raperda tentang Ketenagakerjaan adalah diantaranya dalam rangka menyempurnakan poin-poin yang tidak terakomodir dalam Undang-undang Cipta Kerja dan menyempurnakan poin-poin terkait tenaga kerja dalam Negeri dan Luar Negeri di Kabupaten Cianjur. Dan untuk terkait Usulan Raperda tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur didasarkan pada PP 72 Tahun 2019, ada beberapa perubahan diantaranya :

- a. Penguatan fungsi inspektorat.
- b. Perubahan status kelembagaan Rumah Sakit yang sebelumnya adalah UPTD kemudian berubah menjadi Unit Organisasi bersifat Khusus.
- c. Perubahan nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berubah menjadi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga.
- d. Perubahan nama Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga berubah menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- e. Perubahan nama Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan Holtikultura berubah menjadi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- f. Perubahan nama Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan berubah menjadi Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Perikanan.
- g. Perubahan nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- h. Perubahan nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berubah menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- i. Perubahan nama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah.
- j. Perubahan nama Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah berubah menjadi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dan terkait Usulan Raperda RPJMD Tahun 2021 – 2026, ketika habis masa berlaku RPJMD Tahun 2016 – 2021, maka RPJMD selanjutnya yaitu RPJMD Tahun 2021 – 2026 harus segera dilakukan pemabahasan.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah menambahkan bahwa selain ada usulan tambahan Raperda dari Pihak Eksekutif, dari pihak DPRD juga ada penambahan 3 Raperda dari Usul Komisi dan Fraksi DPRD. Dan terkait usulan Raperda yang tidak masuk dalam PROPEMPERDA Tahun 2021 tetap dapat dilaksanakan pembahasan dengan kategori bahwa Usulan Tersebut adalah bersifat sangat penting dan mendesak, dasar hukumnya adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 239 huruf e.

Selanjutnya Pimpinan Rapat dan Anggota Badan Musyawarah menyetujui terkait usulan penambahan Raperda dari Eksekutif dan penambahan Raperda dari Usul Prakarsa DPRD.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan Rapat Paripurna tentang Usulan Pengangkatan dan Pengesahan Wakil Bupati Cianjur Menjadi Bupati Cianjur Sisa Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021 dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Cianjur Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021 dapat dilaksanakan pada hari senin 3 Mei 2021.

2. Perubahan kegiatan Reses yang sebelumnya dijadwalkan pada tanggal 3 – 10 Mei 2021 berubah menjadi tanggal 4 – 11 Mei 2021.
3. Terkait pelaksanaan teknis undangan rapat harus diusulkan untuk diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
4. Terkait usulan Raperda yang tidak masuk dalam PROPEMPERDA Tahun 2021 tetap dapat dilaksanakan pembahasan dengan kategori bahwa Usulan Tersebut adalah bersifat sangat penting dan mendesak, dasar hukumnya adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 239 huruf e.
5. Badan Musyawarah menyetujui terkait usulan penambahan Raperda dari Eksekutif dan penambahan Raperda dari Usul Prakarsa DPRD.

**V. PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 22.00 WIB dengan membacakan "HAMDALLAH".

**CIANJUR, 30 APRIL 2021**  
**BADAN MUSYAWARAH**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN CIANJUR**

**PIMPINAN RAPAT,  
WAKIL KETUA**



**H. WILMAN SINGAWINATA**

**SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN CIANJUR,**



**ARIS HARYANTO, AP., M.Si**  
**NIP. 19740310 199311 1 002**



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telp. (022) 4232448 – 4230963 – 4233347  
Faksimile: (022) 430485, Laman: www.jabarprov.go.id Pos-el: info@jabarprov.go.id  
BANDUNG – 40115

Bandung, 28 April 2021

Kepada

Yth. Ketua DPRD Kab. Cianjur

Nomor : 2350/KU.12.01/PEM.OTDA

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Tindak lanjut Kepmendagri  
tentang Pemberhentian Bupati  
Cianjur a.n. H. Irvan Rivano  
Muchtar, S.I.P., S.H., M.Si.

di

TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32/2655/OTDA tanggal 23 April 2021 Hal Keputusan Menteri Dalam Negeri, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. H. Irvan Rivano Muchtar, S.I.P., S.H., M.Si telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Bupati Cianjur Masa Jabatan Tahun 2016-2021 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-1036 Tahun 2021 tanggal 19 April 2021 yang telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur pada tanggal 27 April 2021;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (4), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, bahwa DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati/Wakil Walikota menjadi Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati/Walikota;
3. DPRD Kabupaten Cianjur agar dapat mengumumkan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati menjadi Bupati Cianjur serta pemberhentian Wakil Bupati Cianjur di dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Cianjur kemudian menyampaikan usulan dimaksud kepada Menteri melalui Gubernur paling lambat paling lambat tanggal 11 Mei 2021; dan
4. Apabila sampai dengan waktu pada poin 3, DPRD Kabupaten Cianjur belum menyampaikan usulan dimaksud maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan menindaklanjuti berdasarkan pasal 173 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
SEKRETARIS DAERAH,

Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl. SE., M.Eng  
Pembina Utama

Tembusan:

1. Yth. Bapak Gubernur Jawa Barat (sebagai laporan); dan
2. Yth. Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 131.32-1036 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-4674 Tahun 2016 tanggal 2 Mei 2016 Sdr. H. Irvan Rivano Muchtar, S.IP, SH, M.Si, disahkan pengangkatannya sebagai Bupati Cianjur Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.32-4675 Tahun 2016 tanggal 2 Mei 2016 Sdr. H. Herman Suherman, ST, M.AP disahkan pengangkatannya sebagai Wakil Bupati Cianjur Masa Jabatan Tahun 2016-2021, dan masa jabatannya akan berakhir pada tanggal 18 Mei 2021;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1238 Tahun 2019 tanggal 13 Juni 2019, Sdr. H. Irvan Rivano Muchtar, S.IP, SH, M.Si diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Bupati Cianjur Masa Jabatan Tahun 2016-2021 sampai proses hukum yang bersangkutan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1505 K/Pid.Sus/2020 tanggal 20 Mei 2020, mengadili antara lain bahwa menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan menghukum Terdakwa Irvan Rivano Muchtar untuk membayar uang pengganti sebesar RP 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak dapat mengembalikan kerugian negara tersebut maka kekayaan Terdakwa akan disita dan dilelang untuk mengembalikan kerugian tersebut dan apabila harta Terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka perlu memberhentikan Sdr. H. Irvan Rivano Muchtar, S.IP, SH, M.Si dari jabatannya sebagai Bupati Cianjur Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan menunjuk Sdr. H. Herman Suherman, ST, M.AP Wakil Bupati Cianjur untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Cianjur;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
5. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu;

Memperhatikan

- : 1. Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1505 K/Pid.Sus/2020 tanggal 20 Mei 2020;



2. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 1382/KU.12.01/PEM.OTDA tanggal 12 Maret 2021 Hal Usulan Penetapan Pemberhentian Bupati Cianjur a.n. H. Irvan Rivano Muchtar, S.I.P., S.H., M.Si;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGESAHAN PEMBERHENTIAN BUPATI CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT.

KESATU : Mengesahkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara:

H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, S.IP, SH, M.Si

dari jabatannya sebagai Bupati Cianjur Masa Jabatan Tahun 2016-2021, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut berdasarkan Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1505 K/Pid.Sus/2020 tanggal 20 Mei 2020.

KEDUA : Menunjuk Saudara:

H. HERMAN SUHERMAN, ST, M.AP

Wakil Bupati Cianjur Masa Jabatan Tahun 2016-2021, untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Cianjur sampai dengan dilantiknya Wakil Bupati menjadi Bupati Cianjur Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 20 Mei 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

H. Heru Cahyono  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690801 199103 1 003

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 April 2021  
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

SALINAN : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
4. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
6. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
7. Sekretaris Jenderal Kemendagri di Jakarta;
8. Inspektur Jenderal Kemendagri di Jakarta;
9. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta;
10. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
11. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri di Jakarta;
12. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta;
13. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
14. Bupati Cianjur di Cianjur;
15. Wakil Bupati Cianjur di Cianjur;
16. Ketua DPRD Kabupaten Cianjur di Cianjur; dan
17. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bandung.

PETIKAN : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

Cianjur, 27 April 2021

Nomor : 188.342/2690 - Huk  
Lampiran : -  
Perihal : Usulan Penambahan Program  
Perda (Propempërda) Tahun  
2021.

Ketua DPRD Kabupaten  
Cianjur,  
di  
C I A N J U R

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Jo. Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur mengajukan penambahan 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah masing-masing tentang:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur (RPJMD) Tahun 2021-2026;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan.

Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan:

- a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Bupati terpilih;
- b. Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur harus segera dilakukan perubahan;

- c. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, membawa konskuensi beberapa Peraturan Daerah yang telah dibentuk harus menyesuaikan, diantaranya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cianjur Ke Luar Negeri, harus disempurnakan.

Demikian hal ini disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pt. BUPATI CIANJUR,  
  
HERMAN SUHERMAN

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. Ketua Bapemperda Kabupaten Cianjur.

**JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
HASIL RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD - JUM'AT, 30 APRIL 2021**

NO.	HARI - TANGGAL	RAPAT - FORUM	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	JUM'AT, 30 APRIL 2021	RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD	PEMBAHASAN MENGENAI : 1. TINDAK LANJUT DARI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131.32-1036 TAHUN 2021 TENTANG PENGESAHAN PEMBERHENTIAN BUPATI CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT 2. LAIN-LAIN	PAKAIAN : PSH TEMPAT : RUANG BANGGAR
2.	SENIN, 3 MEI 2021	RAPAT PARIPURNA DPRD	USULAN PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN WAKIL BUPATI CIANJUR MENJADI BUPATI CIANJUR SISA MASA JABATAN TAHUN 2016-2021 DAN PENGESAHAN PEMBERHENTIAN WAKIL BUPATI CIANJUR MASA JABATAN TAHUN 2016-2021	PAKAIAN : PSH TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA
3.	SELASA S.D. SELASA, 4 S.D. 11 MEI 2021	RESES DPRD	MASA RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR KE-III TAHUN SIDANG 2020-2021	DAERAH PEMILIHAN 1,2,3,4, DAN 5
4.	JUM'AT, 21 MEI 2021	RAPAT PARIPURNA DPRD	1. LAPORAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR KE-III TAHUN SIDANG 2020-2021 2. PENETAPAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021	PAKAIAN : PSH TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA

MENGETAHUI :

KETUA BADAN MUSYAWARAH  
DPRD KABUPATEN CIANJUR



GANJAR RAMADHAN, S.Pd.

CIANJUR, 30 APRIL 2021

SEKRETARIAT DPRD KAB. CIANJUR

S E K R E T A R I S,

ARIS HARYANTO, AP., M.Si.  
NIP. 197403101993111002





# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Jalan K. H. Abdullah bin Nuh, Telepon (0263) 272150/272165, faksimil (0263) 272159, Cianjur 43211

Nomor : 005/201/DPRD  
Lampiran : -  
Perihal : UNDANGAN

Cianjur, 30 April 2021

Kepada Yth,

di

Cianjur

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, dengan ini kami mengundang saudara untuk hadir dalam acara **Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur**, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : JUM'AT  
Tanggal : 30 April 2021  
Pukul : 14.00 WIB.  
Tempat : Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cianjur  
Jalan K. H. Abdullah bin Nuh Cianjur  
Acara : Pembahasan mengenai :  
1. Tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-1036 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Cianjur  
2. Lain-lain  
Pakaian : Pakaian Sipil Harian (PSH)

Mengingat pentingnya acara tersebut di atas, kami mohon kehadiran saudara pada waktunya. Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

GANJAR RAMADHAN, S.Pd.